

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
CERAI GUGAT AKIBAT ADANYA WANITA IDAMAN LAIN
(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara
1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
dalam Bidang Hukum (S.H)



Oleh:

Lulu Lisnawati

NIM : 2015036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”, yang disusun oleh Lulu Lisnawati Nomor Induk Mahasiswa 2015036 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 10 Desember 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fitriyani", written in a cursive style.

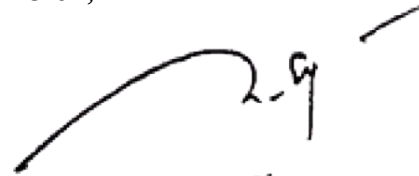
Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I

NIDN: 2006018501

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)” yang disusun oleh Lulu Lisnawati Nomor Induk Mahasiswa 2015036 telah diujikan dalam sidang ujian Skripsi/Tugas Akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 08 Februari 2025
Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read '2-9' with a long horizontal stroke extending to the right.

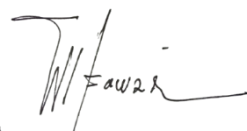
Dr. Muhammad, S.H., M.H.
NIDN: 2119087902

TIM PENGUJI:

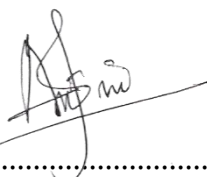
1. Rina Septiani, MA.Hk.
(Ketua/merangkap penguji)


(.....)
Tgl. 08-02-2025

2. Akhmad Fauzi, M.Ud.
(Sekretaris/merangkap penguji)


(.....)
Tgl. 08-02-2025

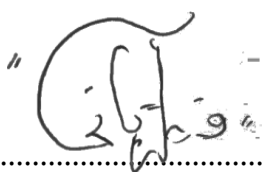
3. Tazkiah Ashfia, S.H.I, M.H.
(Penguji 1)


(.....)
Tgl. 08-02-2025

4. Maisaroh Harahap, M.A
(Penguji 2)


(.....)
Tgl. 08-02-2025

5. Dr. Hj. Fitriani, S.H.I., M.H.I.
(Pembimbing/merangkap penguji 3)


(.....)
Tgl. 08-02-2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Lisnawati
NIM : 2015036
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 01 April 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **"Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)"** adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Desember 2024



Lulu Lisnawati
NIM 2015036

ABSTRAK

Nama Lulu Lisnawati, NIM 2015036, Judul Skripsi **“Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)”** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr dalam kasus Cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah terkait deskripsi kasus yang terjadi dan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain. Salah satu faktor terbesar adanya perceraian adalah perselingkuhan seperti dalam kasus ini yaitu tergugat seorang suami yang mempunyai wanita idaman lain tanpa sepengetahuan istri yang dalam kasus ini disebut dengan penggugat. Adanya putusan perkara 1299/Pdt.G.2023/PA.Bgr dalam kasus cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain, penulis ingin meneliti terkait deskripsi khusus yang terjadi dalam perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr terkait cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain.

Studi ini digunakan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan terhadap analisis isi (putusan). Dengan hal itu Putusan Perkara Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr tentang gugatan perceraian akibat adanya wanita idaman lain, dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa, pertimbangan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A terhadap perkara perceraian karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL), tidak terlepas dari 3 aspek terbesar yaitu pertimbangan hakim melalui aspek Yuridis yaitu menggunakan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan relevan dengan kasus yang terjadi, Filosofis yang berarti hakim mempertimbangkan dengan melihat nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat yang tidak boleh bertentangan, dan Sosiologis yaitu dengan melihat dan mempertimbangkan nilai sosial dan budaya yang selalu diutamakan oleh masyarakat artinya dengan menggunakan 3 (tiga) aspek ini, hakim sangat mengutamakan keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Majelis hakim ketika menggunakan pertimbangan hakim melalui aspek Filosofis dan Sosiologis itu menyatakan bahwa majelis hakim sangat mengutamakan keadilan bagi pihak yang berperkara dan berusaha agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Wanita Idaman Lain, Pertimbangan Hukum dalam aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis*

ABSTRACT

Name Lulu Lisnawati, NIM 2015036, Thesis Title “Consideration of Judges in Divorce Cases Due to the Presence of Other Women (Analysis of the Decision of the Bogor Religious Court Judge Number 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)” Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama Indonesia University Jakarta 2024.

This study aims to analyze the content of the Bogor Religious Court Judge's Decision in Case 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr in the case of a contested divorce due to the existence of another woman. The research question is related to the description of the case that occurred and the analysis of the judge's legal considerations in deciding the case of contested divorce due to the presence of another woman. One of the biggest factors in divorce is infidelity as in this case, namely the defendant, a husband who has another woman without the knowledge of his wife, who in this case is called the plaintiff. The existence of a case verdict 1299/Pdt.G.2023/PA.Bgr in a case of contested divorce due to the existence of another woman, the author wants to examine the specific description that occurred in case 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr and the legal considerations of the judge in deciding case 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr related to contested divorce due to the existence of another woman.

This study is used through qualitative research methods with an approach to content analysis (decision). With that, Case Decision Number 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr regarding the divorce lawsuit due to the presence of another woman, is used as the main source in this study. The author uses data collection techniques in the form of interviews and observations.

The results of the study found that, the considerations made by judges at the Bogor Class 1A Religious Court on divorce cases due to the presence of another woman (WIL), are inseparable from the 3 biggest aspects, namely the judge's consideration through the Juridical aspect, namely using applicable regulations and laws that are relevant to the case, Philosophical, which means that the judge considers by looking at the values of justice adopted by the community that must not conflict, and Sociological, namely by looking at and considering social and cultural values that are always prioritized by the community, meaning that by using these 3 (three) aspects, the judge prioritizes justice and security for the community. The panel of judges when using the judge's consideration through the Philosophical and Sociological aspects stated that the panel of judges really prioritized justice for the litigants and tried so that the decisions produced could be accepted and implemented by the community.

Keywords: *Divorce, Female Idaman Lain, Legal Considerations in Juridical, Philosophical and Sociological aspects.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT berkat karunia, anugrah dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar S-1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga dari keberkahan bershalawat kepadanya, penulis bisa sabar dengan rintanga-rintangan yang ada saat penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)”**.

Keberhasilan dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini bukan semata-mata karna penulis sendiri, tetapi banyak sekali bantuan, dorongan, bimbingan serta doa-doa yang terlontar untuk peneliti. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, yaitu Bapak Najmudin Kamal dan Ibu Mimah yang selalu menjadi inspirasi selama hidup penulis, tentunya menjadi paling terdepan saat merayu tuhan dengan mendoakan serta memberi dukungan secara penuh dan sempurna akan kesuksesan dan kelancaran penulis dalam menjalankan perkuliahan selama 4 (empat) tahun ini, terutama saat penulis memulai dalam penyusunan skripsi ini tentunya orangtua sangat berperan dalam penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini. Penulis meyakini bahwa pengorbanan yang mereka berikan tidak akan pernah terbayarkan sampai kapanpun, untuk itu *“Thank you so much for everything you did for me, and stay alive yaa!!”*.
2. Lulu Lisnawati, ya! Diri saya sendiri selaku penulis, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab atas apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah bersabar dalam hal apapun, yang telah dilewati sendiri, untuk itu terimakasih karena telah bertahan sampai dititik ini *“so, Im pround of myself for achieving this goal”*.

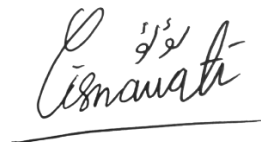
3. Bapak H. Ir. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
4. Dr. Hj. Fitryani, S.H.I., M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta banyak memberikan motivasi dan pelajaran baru yang berarti bagi penulis, untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Afifi, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
6. Ibu Rina Septiani, MA, Hk, selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang selalu memberikan arahan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Fauzi, M.Ud, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H. dan Ibu Maisaroh Harahap, M.A selaku Dosen Penguji dalam sidang akhir skripsi saya yang telah memberi arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengajaran yang sangat bermanfaat selama peneliti melaksanakan perkuliahan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
10. Drs. Sangidin, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Bogor yang menjadi informan saat penulis melaksanakan penelitian, yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adiku tercinta dan tersayang Fajrian Suryana Fatah dan Muhammad Rifai Jalaludin yang penulis selalu yakini bahwa kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini ada kelibatan doa adik-adik tersayang yang dilontarkan untuk penulis.
12. Keluarga besar penulis dan terhusus kepada Selvi Fauziah yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan di kelas tanpa terkecuali yang akan penulis sebutkan namanya, karna perjalanan kita begitu panjang tentu banyak cerita yang berkesan didalamnya, penulis ucapkan terima kasih kepada Wafiq, Nela, Teh Raihana, Rendi, Ihsan, Bang Bojes, Hazmi, Wildan, Kang syarif, Kang Ali, dan Yusuf.
14. Teman-teman dari Organisasi PMII UNUSIA Bogor yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang begitu berharga, penulis ucapkan terima kasih kepada Erika, Tasya dan Silvi.
15. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *lauhil mahfuz*. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memastaskan diri. Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.

Semoga apapun bantuan atau dorongan yang telah dikorbankan para terlibat, mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT sehingga kita semua bisa meraih apa-apa yang diinginkan dengan disertai Ridha dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, oleh karena itu penulis meminta maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan keinginan dari pembaca, maka dari itu penulis menerima kritik, saran serta masukan dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 08 Desember 2024



Lulu Lisnawati
NIM : 2015036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Cerai Gugat	10
2. Perceraian dalam Rumah Tangga	18
3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim	21
B. Kerangka Berfikir	36
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
C. Deskripsi Lokasi Penelitian	42

D. Informan Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	53
G. Teknik Analisis Data	55
H. Validasi Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Deskripsi kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian karena wanita idaman lain pada putusan PA Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr	58
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Perceraian karena adanya wanita idaman lain terkait putusan PA Nomor perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr	63
B. Pembahasan	72
1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman lain No perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr	72
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempertahankan perkawinan adalah kewajiban bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Secara umum, tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Oleh karena itu, apabila tujuan tidak tercapai, maka perkawinan tersebut dianggap tidak berhasil.

Perselingkuhan merupakan fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang akan menimbulkan berbagai persoalan. (Fitriyani: 1. T.th) Perselingkuhan bisa dilakukan oleh seorang suami maupun istri, istilah tren perselingkuhan dalam rumah tangga yaitu adanya Wanita Idaman Lain dan Pria Idaman lain. Perselingkuhan tentunya menjadi faktor terbesar dalam terjadinya keretakan rumah tangga yang berakibat fatal, sehingga memungkinkan akan terjadinya perceraian. Tentunya perceraian menandakan bahwa kita gagal membangun rumah tangga.

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah “*khiyanat*” yang berarti berpalingnya seseorang yang memiliki ikatan yang sah (suami dan istri) dalam perkawinan dengan orang yang bukan pasangan sahnya (orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah).

Perselingkuhan sering sekali terjadi karena: 1) media sosial, (Fitriyani: 2) kini menjadi tren baru dalam adanya perselingkuhan, kebanyakan perselingkuhan diawali melalui media sosial, dimana

semua orang memainkannya, bukan hanya anak-anak SMA yang bermain media sosial tetapi kini kalangan orang tua pun sudah termasuk bagian dari pengguna media sosial, 2) merasa kurang puas terhadap pasangan sendiri, ini menjadi faktor tertinggi adanya perselingkuhan dalam rumah tangga, dimana mereka merasa kurang puas atas layanan dari pasangannya, karena itu mereka mencari kepuasan yang baru diluar sana, 3) kurangnya pemahaman dalam agama, tentunya pelaku perselingkuhan adalah orang yang kehilangan akal dan imannya, keimanan merupakan tiang untuk mencegah terjadinya perilaku tidak terpuji seperti perselingkuhan, 4) cekcok yang terus menerus, dalam rumah tangga tentunya percekcoan merupakan hal sangat wajar, akan tetapi semua percekcoan bisa dibicarakan dengan hati yang lapang dan sabar, jika percekcoan tidak bisa diselesaikan dengan damai, maka percekcoan tersebut mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, jika dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan maka kejenuhan akan muncul dan mengakibatkan salah satu pasangan mencari kebahagiaan diluar sana.

Perselingkuhan dalam rumah tangga tentunya mengakibatkan adanya cekcok yang terus menerus yang kemudian adanya cekcok yang terus menerus merupakan faktor terbanyak dari terjadinya perceraian.

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A, perkara Cerai gugat pada tahun 2020 sebanyak 1.252 dan faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus

menerus sebanyak 822. Perkara Cerai gugat pada tahun 2021 sebanyak 1.254 dan faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 779. Perkara Cerai gugat pada tahun 2022 sebanyak 1.296 dan faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 700. Perkara Cerai gugat pada tahun 2023 sebanyak 1.252 dan faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 966. Perkara Cerai gugat pada tahun 2024 sebanyak 1.273 dan faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.269.

Pemerintah telah merumuskan terkait arti perkawinan dan tujuan perkawinan guna memberi pengertian kepada masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari akar kata “kawin” yang berarti “*membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan lawan kelamin, dan bersetubuh.*” Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan dengan “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan*

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Dalam definisi perkawinan ini menunjukkan bahwa perkawinan haruslah dijalani dengan kerjasama yang penuh dari keduanya demi terwujudnya keluarga yang bahagia, karena pada dasarnya menjalin perkawinan itu untuk membangun kebahagiaan bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut perspektif Hukum Islam merupakan sebuah akad yang kokoh sebagai upaya untuk menjalankan perintah Allah SWT yang memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dianjurkan.

Tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “*untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Oleh karena itu suami istri harus saling menguatkan dan membantu demi tercapainya tujuan perkawinan tersebut.

Hal yang serupa dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”. Dalam Islam perkawinan sering disebut dengan ibadah terpanjang dalam hidup, maka dari itu kesakinahan rumah tangga perlu dikuatkan demi terwujudnya ibadah terpanjang. Walaupun dalam realita kehidupan ternyata tidak mudah untuk mencapai tujuan pernikahan yang selalu diimpikan oleh setiap

pasangan suami istri. Semakin lama umur pernikahan yang dijalani, maka tidak mustahil mereka merasakan kebosanan dan kejenuhan dalam menjalani perkawinannya, kebosanan dan kejenuhan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat wajar, karena bagaimana tidak mereka satu rumah dan bertahun-tahun berada dilingkungan dan orang yang sama.

Hal yang harus diingat oleh suami istri saat kebosanan dan kejenuhan melanda adalah tujuan dan komitmen yang mereka jalin dari awal pernikahan, karena jika tidak mempertahankan kekomitmenan yang telah dijalin, masing-masing dari mereka akan mencari kenyamanan dengan orang baru untuk menghilangkan kebosanan tersebut. Tentunya jika sudah mendapatkan kenyamanan diluar, maka rumah tangga mereka bukan tempat untuk kembali lagi, disinilah perselisihan yang sering terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena 3: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Perceraian adalah salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah perkawinan. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga menunjukan hilangnya kesepakatan bersama yang telah disepakati saat akad pernikahan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang

harmonis, penuh cinta dan diliputi kasih sayang. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 3)

Sesuai deskripsi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait permasalahan tersebut yang beracuan kepada Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A dalam perkara Perceraian karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL). Analisis yang penulis lakukan akan dibahas secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA CERAH GUGAT AKIBAT ADANYA WANITA IDAMAN LAIN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)”**

B. Rumusan Penelitian

1. Faktor terjadinya perceraian akibat adanya Wanita Idaman Lain di Pengadilan Agama Bogor.
2. Deskripsi Kasus Perceraian akibat adanya Wanita Idaman Lain di Pengadilan Agama Bogor.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian karena Wanita Idaman Lain.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana deskripsi kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian karena adanya wanita idaman lain pada putusan PA Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena adanya wanita idaman lain terkait putusan PA Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apakah deskripsi kasus dalam problematika perceraian karena adanya wanita idaman lain (WIL) pada putusan PA Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena adanya wanita idaman lain pada putusan PA Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi penulis dalam bidang Hukum Keluarga terkait pemahaman mengenai perceraian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian, masukan, dan referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan rumah tangga khususnya mengenai perselingkuhan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis merancang sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Pertama

Pada bagian pertama ini berisi terkait: cover judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi: latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

3. Bab II Kajian Teori

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini, adapun didalamnya terdapat: kajian teori, kerangka berfikir, dan tinjauan penelitian terdahulu.

4. Bab III Metodologi Penelitian

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini memuat tentang: metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi

lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisi data dan validasi data.

5. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memuat beberapa penemuan atau hasil kajian yang dapat menjawab rumusan penelitian, seperti deskripsi kasusu dalam perkara yang sedang diteliti dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena wanita idaman lain.

6. Bab V Penutup

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Cerai Gugat

Perceraian menurut Undang-undang ada yang disebut dengan cerai gugat, yaitu proses pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang memiliki yuridiksi di wilayah tempat tinggalnya. Dalam hukum Islam cerai yang datang dari istri disebut dengan “*khulu*”. *Khulu* dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh seorang istri jika istri tidak dapat melaksanakan atau memenuhi hak-hak kepada suaminya. Dalam konteks hukum Islam, istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda. Dalam Undang-undang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan cerai gugat adalah “*gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat (istri)*”.

Undang-undang tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian harus diajukan ke Pengadilan dan terkait seperti apakah proses perceraian di pengadilan, akan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan atau oleh

sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. (Yasniwati, 2023: 296)

Gugatan dengan cerai gugat bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132-147 menjelaskan sebagai berikut: (RI Agama Kementerian, n.d.)

Pasal 132

1. “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.
2. “Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat”.

Pasal 133

1. “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah”.
2. “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”.

Pasal 134

1. “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”.

Pasal 135

1. “Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan

bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Pasal 136

1. “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat berdasarkan pertimbangan yang mungkin ditimbulkan bahaya, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.
2. “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat : a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

Pasal 137

1. “Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu”.

Pasal 138

1. “Apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau Tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan agama”.
2. “Pengumuman melalui surat kabar atau media massa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”.
3. “Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan”.
4. “Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”.

Pasal 140

1. “Apabila Tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat”.

Pasal 141

1. “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian”.
2. “Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka”.
3. “Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama”.

Pasal 142

1. “Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya”.
2. “Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri”.

Pasal 143

1. “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.
2. “Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Pasal 144

1. “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”.

Pasal 145

1. “Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Pasal 146

1. “Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka”.
2. “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Pasal 147

1. “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan”.
2. “Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan”.
3. “Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri”.
4. “Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera”.
5. “Apabila pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta”.
6. “Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya”.

Pengajuan perceraian ke Pengadilan harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dapat dilakukan jika terdapat satu atau lebih alasan berikut:

1. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan”.
2. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
3. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.
4. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.
5. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.
6. “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
7. “Suami melanggar taklik talak”.
8. “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

a. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya secara eksistensinya hukum perceraian tidak dijelaskan dalam Al-Quran baik itu wajib, sunnah atau haramnya suatu perceraian, tetapi dalam Al-Quran hanya mengatur bila terjadinya perceraian atau talak. (Naily Nabiela, 2019: 229)

Oleh karena itu, para ulama menetapkan terkait hukum perceraian dengan bermacam-macam hukum adakalanya perceraian dihukumi wajib, makruh, mubah bahkan adakalanya dihukumi haram. Para ulama berpendapat bahwa jika dalam rumah tangga tidak ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

keretakan dalam rumah tangga, para ulama berpendapat untuk kondisi seperti ini diharamkan untuk bercerai. (Naily Nabiela, 2019: 229)

Jika kita melihat pada sabda nabi berikut:

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Perceraian merupakan tindakan yang halal namun dibenci Allah, ini menunjukkan bahwa perceraian dihukumi makruh walaupun asalnya mubah. Berikut dasar hukum perceraian yang dirumuskan oleh para ulama:

1. Sunnah (*nadab*). Perceraian dihukum sunnah apabila kondisi rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak diharapkan lagi keharmonisannya dan jika dipertahankan akan menimbulkan kemadharatan.
2. Dibolehkan (*mubah*). Perceraian dihukumi mubah apabila perkawinan dirasa sudah tidak ada manfaatnya lagi dan walaupun bercerai tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Harus (*wajib*). Perceraian diwajibkan yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu tertentu, dan suami tidak mau membayar kafarat atas sumpah yang dijatuhkannya. Tindakan seperti ini akan menimbulkan kemadharatan pada pihak istri.

4. Tidak boleh dilakukan (*haram*). Perceraian yang dihukimi haram yaitu menjatuhkan cerai kepada istri yang sedang dalam keadaan haid atau istri sudah dalam keadaan suci tapi sudah digaulinya. (Naily Nabiela, 2019: 230)

Selain aturan perceraian menurut hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian juga diatur dalam hukum negara sebagaimana yang telah dirincikan oleh (Rusdaya, 2020: 320) dalam peraturan berikut:

- “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bagaimana putusnya perkawinan dan dampaknya dalam Bab VIII, yang mencakup Pasal 38 hingga Pasal 41”.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan. Mengatur tata cara perceraian dalam Bab V, yang mencakup Pasal 14 hingga Pasal 36”.
- “Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Menjelaskan prosedur pemeriksaan sengketa perkawinan dalam Bab 24 bagian kedua yang meliputi Pasal 65 hingga 91”.
- “Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan mengenai

putusnya perkawinan dalam Bab XVI dan dampak dari putusnya perkawinan dalam Bab XVII”.

2. Perceraian dalam Rumah Tangga

Perselingkuhan merupakan perbuatan yang tercela karena perselingkuhan didasari dengan kebohongan, kecurangan bahkan perzinahan. Perselingkuhan adalah menjalin hubungan komitmen tanpa adanya ikatan yang sah maka dari itu perselingkuhan salah satu perbuatan zina, dan zina merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam suatu hubungan perkawinan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada dua pasangan suami istri saja tetapi juga di pertanggungjawabkan pula dihadapan Allah SWT karena pada suatu akad perkawinan suami telah menghalalkan istri dengan kalimat Allah dan telah menghalalkan farji seorang istri dengan kalimat Allah pula. Jika suami atau istri telah berkhianat antara satu sama lain sama saja mereka telah berkhianat kepada Allah. (Rohmana S, 2022: 9)

Pengkhiantan dalam suatu rumah tangga tentunya akan menghilangkan keberkahan yang menimbulkan kejenuhan dalam rumah tangga. Anas bin Malik r.a mengatakan: (Rohmana S, 2022: 10)

إذا كانت في البيت خيانةٌ ذهبَتْ منه البركة

“Ketika khianat terjadi dalam suatu rumah, maka akan hilanglah keberkahan”

Perselingkuhan yang sering kita artikan mereka yang telah berhubungan intim diluar nikah, tetapi bagi pelaku selingkuh yang belum pernah melakukan hubungan intim apakah perselingkuhan mereka bisa dikatakan zina juga? Tentu, karena jika kita mengutip pada Hadits Nabi saw yang artinya:

“Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang, dua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah, hati zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti.”

Sekarang kita mengetahui bahwa zina bukan hanya berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar nikah saja. (Rohmana S, 2022: 13)

Perselingkuhan dalam rumah tangga sering terjadi karena faktor-faktor berikut:

a. Media Sosial

Media sosial kini menjadi salah satu alat komunikasi canggih yang banyak digunakan oleh semua kalangan, maka tidak menutup kemungkinan salah satu perselingkuhan disebabkan karena penyalahgunaan media sosial.

b. Kurang puas terhadap pasangan

Selalu melihat keindahan wanita lain, inilah yang menyebabkan suami selalu melihat kekurangan istri yang akhirnya suami tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki istri, sehingga suami mencari kepuasan baru diluar rumah dengan cara perselingkuhan.

c. Minimnya pemahaman Agama

Pemahaman agama tentunya menjadi dasar dalam kekuatan iman seseorang. Seorang istri bahkan suami yang menjadi imam dalam keluarga tentunya harus memiliki pemahaman agama yang tinggi. Agama merupakan tolak ukur kita dalam bertindak, dengan agama kita akan mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak. Pemahaman agama yang akan menunjukkan arah jalan seseorang, seorang suami sangatlah berperan penting dalam menjadi ketahanan rumah tangga, karena suami yang menjadi kepala rumah tangga. Seorang suami yang akan memberikan pemahaman agama kepada istrinya dan kemudian istri yang akan memberikan pemahaman agama kepada anak-anak keturunannya, maka dari itu jika seorang suami tidak memiliki pemahaman agama, keutuhan rumah tangga tidak akan berjalan lama. Perselingkuhan hayang dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pemahaman agama, karena jelas dalam agama perbuatan perselingkuh sangat dilarang karena termasuk perbuatan zina.

d. Cekcok yang terus-menerus

Percekcokan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi, jika berlangsung terus menerus, hal tersebut dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada perceraian. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri harus bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi

dengan kepala dingin dan rasa mengaku akan kesalahannya sehingga dapat dicarikan solusi untuk memperbaikinya.

e. Krisis moral dan akhlak

Perceraian sering juga karena krisis moral dan akhlak dari kedua pasangan, misalnya suami yang tidak tanggung jawab terhadap istrinya atau sebaliknya, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya seperti mabuk-mabukan, terlibat tindakan kriminal bahkan utang piutang. (Khair & Zaelani, 2018: 18)

f. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang sering ditemukan antar suami dan istri yang mengakhiri perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka tidak dilandasi rasa cinta atau ditengan perkawinan yang mereka jalani mereka merasa bahwa cinta dalam perkawinan mereka sudah tidak dirasakan lagi. (Khair & Zaelani, 2018: 18)

3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hukum

Dalam Undang-undang Kekuasaan kehakiman, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim adalah “Pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap

perkara yang sedang diperiksa yang tentunya akan menjadi bagian dari putusan”. (Undang-undang No 48 tahun 2009)

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan aspek terpenting dalam menemukan dan menentukan hasil putusan yang mengandung keadilan. Dalam bahasa hukum ada yang dikenal dengan istilah “*Ex aequo et bono*” yaitu istilah hukum yang mengacu kepada wewenang hakim untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan Undang-undang tetapi berdasarkan apa yang mereka anggap adil, diluar daripada itu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya harus mengandung kepastian hukum serta mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Pembuktian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan adalah salah satu lagkah yang diambil oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Proses pembuktian ini sangat penting dalam pemeriksaan persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, sehingga dapat menghasilkan putusan hakim yang tepat dan adil. Demi terbentuknya putusan yang benar dan adil, tentunya dalam pertimbangan hakim harus memuat beberapa hal:

- “Pokok-pokok dan hal-hal yang fakta dan diakui kejadiannya”.

- “Analisis yuridis terhadap putusan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan”.
- “Setiap bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangan dan diputuskan secara terpisah, agar hakim dapat menarik kesimpulan mengenai apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, serta apakah akan dikabulkan atau tidak”. (Arto A, 2004:)

b. Pertimbangan hukum dari berbagai aspek

Terwujudnya putusan yang benar dan adil tentunya dalam proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak keluar dari aspek-aspek penting yang harus ada yaitu:

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan hukum secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada syarat formail peraturan hukum yang berlaku. Selain itu pertimbangan dilihat dari perbuatan terdakwa yang melawan hukum formil. Pertimbangan yang dilakukan pendekatan secara yuridis harus meliputi:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya hakim harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani.

- **Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu)**

Putusan pengadilan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim saat mengambil keputusan terutama dalam kasus yang serupa.

- **Asas-asas Hukum**

Hakim tentunya harus selalu memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

- **Doktrin Hukum**

Doktrin hukum tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan hakim saat memutuskan perkara

- **Fakta-fakta hukum yang terungkap saat persidangan berlangsung.**

Tentu saja fakta yang terungkap dalam persidangan adalah hal terpenting yang bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim mengambil keputusan.

2. Aspek Filosofis

Pertimbangan hukum melalui aspek filosofis merupakan hal yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Aspek filosofis ini mencakup nilai-nilai, keadilan dan tujuan hukum itu sendiri. Berikut adalah beberapa pertimbangan dengan aspek filosofis yang dapat digunakan oleh hakim

- Nilai-nilai keadilan

Hakim harus selalu mengutamakan nilai-nilai dan keadilan bagi masyarakat, tentunya putusan hakim harus selalu adil dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat.

- Tujuan hukum

Putusan tentunya harus memiliki tujuan hukum yang jelas, untuk apa hukum itu buat, seperti untuk menegakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak individu sampai pada akhirnya untuk mencapai keadilan.

- Nilai-nilai moral dan etika

Dalam putusan hakim, hakim harus selalu mempertimbangkan nilai moral dan etika agar hukum bisa diterima masyarakat dengan baik.

- Teori-teori hukum

Hakim dapat mempertimbangkan hukum dengan berbagai teori hukum yang ada, seperti teori keadilan, teori hukum keadilan, teori positivisme hukum dan teori hukum lainnya.

- Prinsip-prinsip hukum universal

Hakim juga harus mempertimbangkan dengan prinsip hukum universal seperti prinsip kesamaan dihadapan hukum, prinsip tidak boleh menghakimi diri sendiri dan prinsip-prinsip lainnya.

3. Aspek Sosiologis

Selain mempertimbangan melalui aspek yuridis dan filosofis, hakim juga harus mempertimbangkan hukum melalui aspek sosiologis, dimana aspek sosiologis ini sangat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun pertimbangan-pertimbangan dari aspek sosiologis adalah:

- Nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat

Nilai sosial dan budaya merupakan suatu hal yang selalu diutamakan dalam masyarakat, tentunya hakim harus melihat bagaimana sosial budaya yang berlaku dimasyarakat tersebut, agar putusan yang dibuat dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat setempat.

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Kondisi sosial ekonomi juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan, karena jika terdakwa yang diketahui berasal dari kalangan kurang mampu maka hakim harus mempertimbangkan putusannya sesuai kondisi terdakwa agar putusan dirasa adil dan diterima oleh para terdakwa.

- Tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat

Hakim harus melihat melalui bagaimana kondisi tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat. Tentunya

ini yang menentukan hukum yang telah dijatuhkan dimengerti atau tidaknya.

- Perkembangan teknologi dan perubahan sosial

Hakim juga harus mempertimbangan teknologi dan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini agar putusan hakim tidak dianggap ketinggalan zaman dan dapat mengikuti perkembangan sosial yang ada.

- Dampak sosial dari putusan

Tentunya hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang telah dijatuhkan. Putusan hakim yang telah dijatuhkan tidak boleh menimbulkan gejolak sosial atau kekacauan dalam masyarakat.

Tiga aspek diatas merupakan bagian terpenting yang harus ada guna terbentuknya penemuan hukum yang benar dan adil. Keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang: 1) keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), 2) keadilan yang moral (*moral justice*), dan 3) keadilan yang bermasyarakat (*sosial justice*).

c. Penemuan Hukum oleh Hakim (*Rechtsvinding*)

Hakim harus senantiasa memantau perkembangan nilai-nilai hukum yang terus berkembang di masyarakat. Adakalanya dimana hakim mengalami kondisi terdesak apabila ada suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dan ternyata hukum positif belum mengatur

tentang hukum untuk mengadili perkara tersebut, maka hakim sebagai perwujudan dari pilar yudikatif yang dianggap seseorang yang tahu akan hukum, maka hakim dipebolehkan mencari dan menemukan hukum (*rechtvinding*) serta dapat menciptakan norma hukum (*judge made law*). (Wahyu Iswantoro, 2018: 46)

Karena dalam pilar ini hakim dianggap orang yang tahu hukum maka hakim dilarang menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. (Pasal 10 Ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim).

Walaupun hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, bukan berarti hakim bisa semena-mena menemukan hukum tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim harus benar-benar bisa menegakan dan menemukan hukum yang dibutuhkan serta benar dan adil. Dalam proses menemukan hukum, tentunya hakim dituntut untuk berpikir kritis demi terwujudnya hukum yang memiliki tiga unsur penting yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sebab tiga unsur ini menjadi dasar berpikir dalam menentukan pemikiran yang bagus (*top of mind*) seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Menurut Ade Saptomo untuk mempermudah hakim dalam menemukan hukum, hakim harus memiliki 3 prinsip demi terwujud hukum yang konkret: (Saptomo A, 2009)

a. Pendekatan Legalistik (Formal)

“Pendekatan legalistik adalah metode yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan kasus hukum konkret dengan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan secara jelas. Dalam pendekatan ini, hakim hanya perlu mencari, memilah dan memilih elemen-elemen hukum yang relevan, lalu mencocokkannya dengan Pasal-pasal yang sesuai dengan undang-undang”.

b. Pendekatan Interpretatif

“Pendekatan ini digunakan ketika ternyata hukum normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dengan hal ini untuk menemukan dan menegakan hukum yang benar tentunya hakim harus dapat melakukan penemuan hukum” (*rechsvinding*).

c. Pendekatan Antropologis

“Pendekatan ini digunakan pada kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. (Wahyu Iswantoro, 2018: 50)

d. Hukum Progressif

Istilah hukum progresif merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh ilmuwan hukum yang bernama Satjipto dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Kemudian Satjipto juga menamai buku-buku yang ditulisnya menggunakan kata “Hukum Progressif”, hampir sebagian besar buku yang ditulis olehnya mengandung kata tersebut. (Aulia, 2018: 164)

Istilah “progresif” berasal dari bahasa Inggris, yakni kata “progress” yang berarti maju. Sebagai kata sifat, “progressive” merujuk pada sesuatu yang memiliki sifat kemajuan. Dalam konteks hukum “hukum progresif” mengacu pada konsep hukum yang berorientasi pada kemajuan. Istilah ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang mendasarkan pemikirannya pada asumsi fundamental bahwa hukum diciptakan untuk melayani manusia. Satjipto Rahardjo mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya kepekaan di Indonesia dalam memanfaatkan ilmu hukum untuk mencerahkan bangsa dan mengatasi berbagai krisis, khususnya krisis di bidang hukum. Sebagai tanggapan Satjipto Rahardjo mengusulkan gagasan hukum progresif sebagai solusi atas permasalahan tersebut. (Yamani Reza Rahmat, 2018: 53)

Hukum progresif didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan cepat dan mendasar dalam teori serta praktik

hukum, dengan menerapkan berbagai inovasi yang lebih baik. Prinsip utama hukum progresif adalah pembebasan yang berpijak pada gagasan bahwa hukum dibuat untuk melayani manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, hukum tidak eksis untuk dirinya sendiri melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti menjunjung tinggi martabat manusia, menciptakan kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan dan memuliakan kemanusiaan. Secara singkat hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu tindakan untuk mengubah tahapan nilai-nilai yang bersifat instrumental ke arah nilai-nilai yang lebih bermakna secara substansial, yakni lebih mengutamakan nilai-nilai positif bagi universal. (Yamani Reza Rahmat, 2018: 55)

Dalam penjelasan yang lebih sederhana, beliau menyatakan bahwa hukum progresif adalah pendekatan hukum yang mendorong kebebasan dalam berpikir dan bertindak, sehingga hukum dapat berfungsi secara dinamis untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu menegakkan keadilan dan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kondisi yang lebih baik.

Hukum progresif merupakan sistem hukum yang bisa disebut pro terhadap masyarakat karena hukum progresif mengutamakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Karena pada dasarnya konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada

untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Berdasarkan keterangan terkait hukum progresif, maka kriteria hukum progresif adalah: (Yamani Reza Rahmat, 2018: 57)

- “Memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan, kebebasan dan kebahagiaan manusia”.
- “Mengandung nilai-nilai moral kemanusiaan yang sangat kuat”.
- “Bersifat pembebasan dengan cangkupan yang luas, mencakup ranah praktik maupun teori hukum”.
- “Memiliki karakter yang kritis serta berorientasi pada fungsi yang nyata”.

e. Metode Penafsiran Hukum

Metode penafsiran hukum adalah pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami dan menerapkan suatu norma hukum pada setiap kasus yang konkret. Metode penafsiran hukum ini dilakukan untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang sedang ditangani yang hukumnya tidak diatur secara jelas oleh peraturan atau perundang-undangan. Menurut Halim sebagaimana yang telah dikutip oleh Hasibuan (Hasibuan & Nst, 2023: 138) berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan serta menegaskan peraturan hukum untuk memecahkan masalah atas persoalan yang sedang dihadapi.

Dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum merupakan suatu upaya menganalisis untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang belum jelas atau belum lengkap dalam undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip (Taqiuddin, 2017) juga memberikan Penemuan hukum dapat dipahami sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugas terkait untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang konkrit.

a) Metode penafsiran Hukum

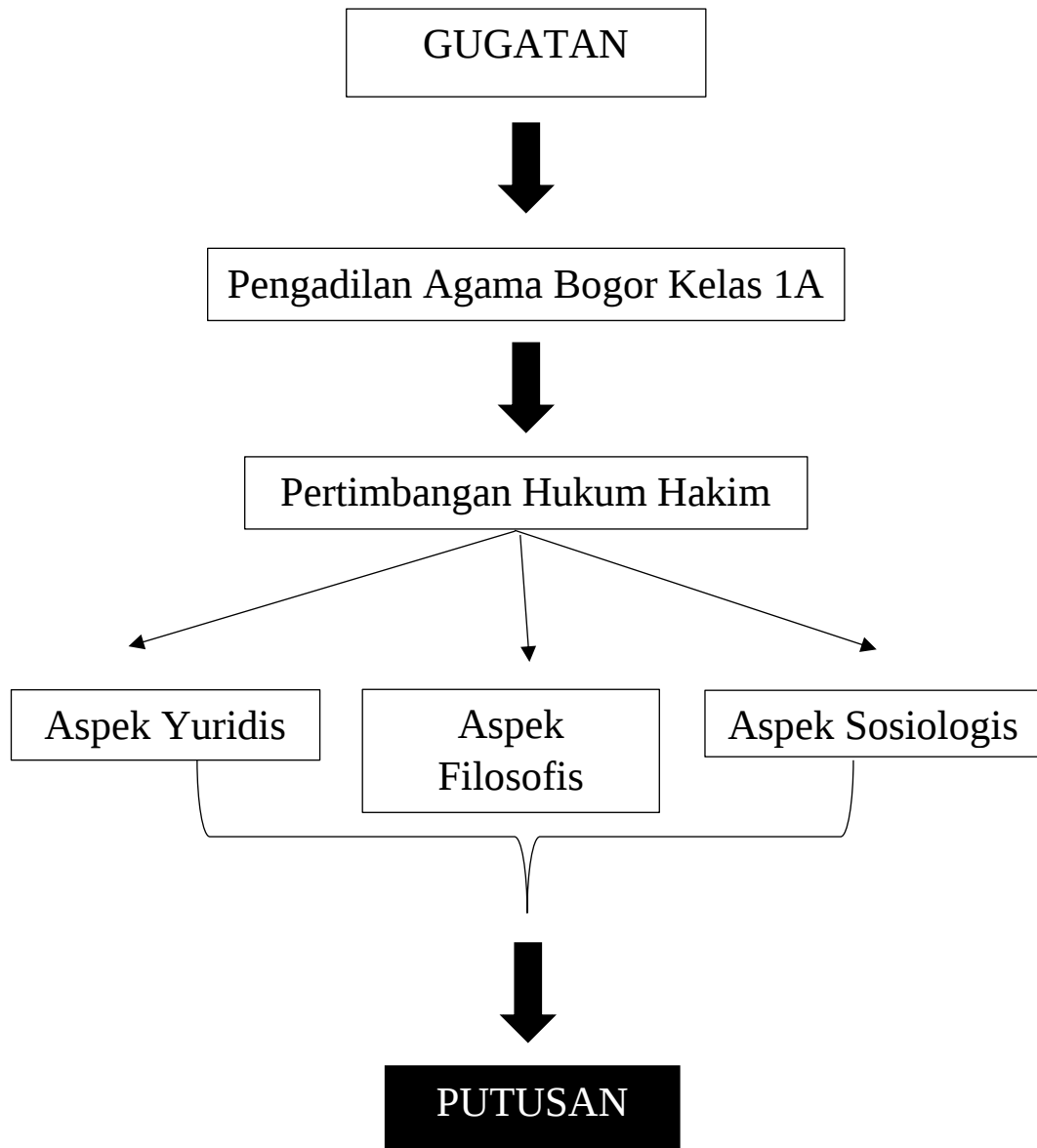
Metode penafsiran hukum yang sering digunakan oleh hakim, menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Hasibuan ada enam metode, yaitu: (Hasibuan & Nst, 2023: 141)

- Interpretasi gramatikal atau Bahasa Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode atau proses penafsiran yang merujuk pada proses memahami makna atas suatu ungkapan, kalimat atau teks berdasarkan aturan bahasa dan konteks penggunaannya. Metode ini sering disebut sebagai metode penafsiran yang sederhana karena hanya menekankan terhadap bagaimana cara penguraiannya, bahasa, susunan katanya atau bunyinya.
- Interpretasi teleologis atau sosiologis Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan terhadap makna suatu teks

dalam undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Metode ini melihat pada undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak relevan jika diterapkan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini dengan melihat pada situasi sosial baru yang berlaku. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

- Interpretasi sistematis atau logis Interpretasi sistematis atau logis merupakan metode penafsiran hukum yang memandang undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum (perundang-undangan), dengan mempertimbangkan kaitannya dengan undang-undang lain. Metode ini digunakan karena pada dasarnya setiap undang-undang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri.
- Interpretasi historis Interpretasi historis merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada pemahaman makna suatu peraturan dengan mengkaji sejarah pembentukannya. Metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Sebagai tambahan, interpretasi sejarah undang-undang sering disebut sebagai interpretasi subjektif karena pendekatan ini didasarkan pada pandangan pribadi dari para pembuat undang-undang.

- Interpretasi komparatif atau perbandingan. Interpretasi komparatif, atau yang dikenal sebagai metode perbandingan, adalah cara penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai aturan hukum. Tujuan hakim menggunakan pendekatan ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. Menurut Safaat sebagaimana yang telah dikutip oleh Hasibuan menerangkan bahwa Interpretasi komparatif, atau yang dikenal sebagai metode perbandingan, adalah cara penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai aturan hukum. Tujuan hakim menggunakan pendekatan ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.
- Interpretasi futuristis Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat prediktif (antisipasi) dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap. Menurut Safaat sebagaimana yang telah dikutip oleh Hasibuan menerangkan metode penafsiran hukum dengan pendekatan futuristis ini lebih berfokus pada *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang diinginkan atau dicita-citakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

B. Kerangka Berfikir

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun/Instansi	Substansi	Pembeda
1.	Khoerun/Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan/2017/Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Skripsi ini menjelaskan tentang penyebab perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama.	Analisis lebih dalam terkait perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.
2.	Ratisa/Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Karena Wanita Idaman Lain di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang (Studi Kasus Putusan No 1302/Pdt.G/2015/PA.Plg)/2017/Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.	Skripsi ini membahas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama terkait Perceraian karena wanita idaman lain.	Membahas lebih jelas terkait pertimbangan hukum hakim yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.
3.	Siti Rohana/Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar/2022/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Skripsi ini menjelaskan tentang penyebab dan cara penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga.	Mengulas lebih dalam tentang penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan

			metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang langsung dari Tafsir Al-Azhar.
4.	Kholifatun Anggreani/Larangan Perselingkuhan dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Quran Tafsir Maqasidi)/2023/Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.	Skripsi ini membahas tentang bagaimana mencegah perselingkuhan dalam rumah tangga yang sesuai dengan Al-Quran.	Mengulas lebih lanjut melalui metodologi kualitatif dengan cara pendekatan kepustakaan (library reserch), yakni langsung dari Al-Qur'an dan Tafsir Maqasidi.
5.	Yasniwati/Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat dan Upaya Penanggulangan di Indonesia/2023/Universitas Andalas	Jurnal ini membahas terkait faktor meningkatnya cerai gugat di Indonesia dan upaya penanggulanganya.	Membahas lebih dalam terkait bagaimana penaggulangan perceraian di Indonesia terkhusus pada cerai gugat

6.	Zainudin Hasan, Kristina Safitri, Zulva Ica, Renia Pragusta Putri/Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu/2023/Universitas Bandar Lampung	Jurnal ini menjelaskan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan faktor penyebabnya	Lebih dalam menjelaskan terkait faktor-faktor yang memperngaruhi dan upaya penanganannya yang tepat.
7.	Siti Rohmatul Ilahiya, Ahmad Musadad/Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan/2023/Universitas Trunojoyo Madura Indonesia	Jurnal ini membahas terkait bagaimana konsep cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Bangkalan	Lebih dalam menjelaskan terkait hak yang harus dipertahankan di petitum dalam cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkalan

Dari Tinjauan Penelitian Terdahulu diatas, penulis semakin terkait dengan apa yang sedang penulis teliti, dimana pembaharuan yang penulis lakukan adalah terkait pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan dari aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dimana dalam 3 aspek ini putusan yang dijatuhkan akan diterima oleh para terdakwa dan tentunya merupakan putusan yang adil dan sejahtera sebagaimana yang masyarakat inginkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk mendapatkan data dari sumber tertentu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Yasik Fatkhu et al., 2020: 39) Metodologi penelitian dapat dijelaskan sebagai suatu proses atau tahapan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam rangka penelitian. Metodologi Penelitian merupakan suatu tahapan atau langkah-langkah yang mempermudah kita untuk mencari pengetahuan melalui analisis bukti fakta dengan kerangka kerja ilmiah yang kritis dan praktis.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan, dibandingkan dengan pendekatan yang berfokus pada generalisasi. Pendekatan ini menggunakan teknik analisis mendalam dengan mengkaji permasalahan secara kasus per kasus. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap permasalahan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga metode kualitatif selalu menganalisis setiap permasalahan secara individual. Teori penelitian kualitatif menjelaskan bahwa agar penelitian bisa berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap dan pasti. Metode kualitatif merumuskan bahwa ada 2 (dua) data yang sangat mempengaruhi dan mempermudah penelitian kualitatif yang berkualitas yaitu data primer

dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan dalam bentuk verbal, seperti kata-kata yang diucapkan secara langsung, gerak tubuh, atau perilaku yang ditunjukkan oleh subjek yang dapat dipercaya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen tertulis, foto, arsip, rekaman, video, serta benda-benda lain yang relevan. (Ramlan, n.d.: 71). Dari kualifikasi diatas menggambarkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada pengamatan dan pemahaman yang mendalam yang mendeskripsikan suatu permasalahan.

Pemilihan pendekatan melalui metode kualitatif ini didasarkan pada kepastiannya untuk membantu penulis dalam menyelidiki secara mendalam terkait objek yang akan diteliti tentang pertimbangan dari 3 aspek yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Tak hanya itu, dengan menggunakan metode kualitatif, penulis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dari informan, mengumpulkan data deskriptif dari berbagai sumber seperti rekaman, tulisan, ungkapan, dan dokumen yang didapatkan dari informan yang sudah pasti memiliki keahlian dibidang tersebut serta dapat kita percayai kepastian informasi tersebut.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang mengamplifikasikan pemeriksaan secara rinci dan akurat akan latar belakang, objek, keadaan, serta dokumen dari peristiwa tertentu. Dalam kerangka penelitian ini, studi kasus diterapkan untuk mengetahui deskripsi suatu permasalahan yang sebenarnya terjadi

sampai pada pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan tersebut.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

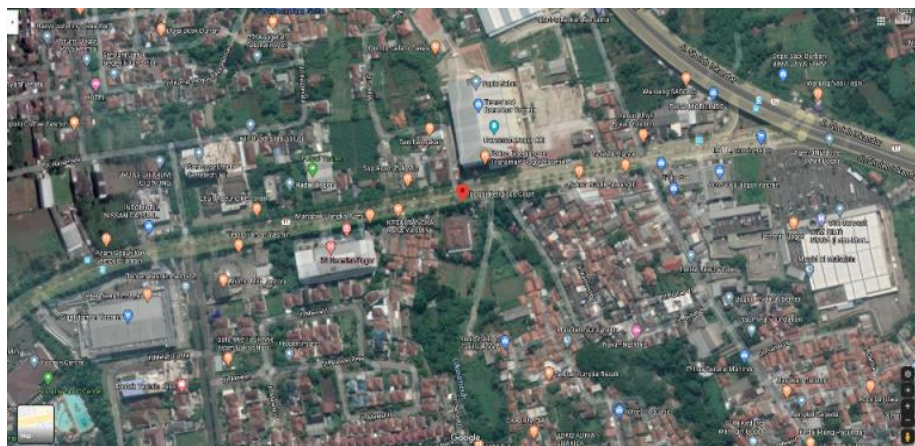
1. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai berbarengan ketika penulis mengerjakan skripsi ini. Diawali dengan pengajuan judul, bimbingan serta penyusunan proposal, sidang proposal skripsi, dan diakhiri dengan penelitian kembali serta sidang ujian akhir munaqasah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yang beralamatkan di Jl. Kh. Abdullah bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Telp. 0251-8348643 / Fax 0251-8348649, E-mail: pa.bogor@gmail.com dengan Website <http://www.pa-bogor.go.id>.

C. Deskripsi Lokasi Penelitian



Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengadilan Agama Bogor

Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A terletak di Jl. Kh. Abdullah bin Nuh, di Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2010, Pengadilan Agama Bogor pindah ke gedung baru yang memiliki luas bangunan 1.000 m² di atas tanah seluas 2.900 m². Gedung ini memiliki status hak pakai sesuai dengan Nomor Sertifikat 10.09.05.10.4.00003 atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di bawah ini adalah daftar 31 ketua pengadilan yang telah memimpin Pengadilan Agama Bogor, dilengkapi dengan periode masa bakti mereka:

Tabel 3.1 Daftar Ketua Pengadilan Agama Bogor dari tahun ke tahun sampai sekarang

No	Nama	Masa Bakti
1.	Dr. H. Kholirrahman	1988-1990
2.	H. Umar Mansyur, S.H	1990-1994
3.	Drs. H. Djupri	1994-1997
4.	Drs. H. Ahmad Tadjuddin	1997-1999
5.	Drs. H. Uha Nasuha	1999-2002
6.	Drs. H. Bambam	2002-2006
7.	Drs. H. Komari, M.Hum	2006-2008
8.	Drs. H. Harmaen, S.H., M.H	2008-2010
9.	Drs. Ahmad Dimyati A.R	2010-2013
10.	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H	2013-2015

11.	Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailallah, S.H., M.H.I	2015-2019
12.	Dr. H. M. Slamet Turhamun, M.H	2019-2021
13.	Drs. Nasrul, M.H	2021-2022
14.	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H	2022-2023
15.	Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H	2023-2024
16.	Ruslan, S.Ag., S.H., M.H	2024-Sekarang

1. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Bogor bertanggung jawab atas seluruh wilayah Kota Bogor, yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Berikut adalah daftar lengkap wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor.

Tabel 3.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor

Kecamatan Bogor Barat	Kecamatan Bogor Selatan
1. Kelurahan Menteng	1. Kelurahan Bondongan
2. Kelurahan Cilendek Barat	2. Kelurahan Cikaret
3. Kelurahan Cilendek Timur	3. Kelurahan Empang
4. Kelurahan Curug	4. Kelurahan Batutulis
5. Kelurahan Curug Mekar	5. Kelurahan Cipaku
6. Kelurahan Semplak	6. Kelurahan Lawang Gintung
7. Kelurahan Bubulak	7. Kelurahan Pakuan
8. Kelurahan Situ Gede	8. Kelurahan Mulyaharja
9. Kelurahan Balungbang Jaya	9. Kelurahan Pamoyanan

10. Kelurahan Margajaya	10. Kelurahan Ranggamekar
11. Kelurahan Loji	11. Kelurahan Genteng
12. Kelurahan Sindangbarang	12. Kelurahan Muarasari
13. Kelurahan Gunungbatu	13. Kelurahan Harjasari
14. Kelurahan Pasir Mulya	14. Kelurahan Kertamaya
15. Kelurahan Pasir Jaya	15. Kelurahan Bojungkerta
16. Kelurahan Pasir Kuda	16. Kelurahan Rancamaya
Kecamatan Bogor Tengah	Kecamatan Bogor Timur
1. Kelurahan Pabaton	1. Kelurahan Tajur
2. Kelurahan Paledang	2. Kelurahan Sukasari
3. Kelurahan Gudang	3. Kelurahan Baranangsiang
4. Kelurahan Cibogor	4. Kelurahan Katulampa
5. Kelurahan Ciwaringin	5. Kelurahan Sindangrasa
6. Kelurahan Kebon Kelapa	6. Kelurahan Sindangsari
7. Kelurahan Panaragan	
8. Kelurahan Babakan Pasar	
9. Kelurahan Babakan	
10. Kelurahan Sempur	
11. Kelurahan Tegal Panjang	
Kecamatan Bogor Utara	Kecamatan Tanah Sareal
1. Kelurahan Cibuluh	1. Kelurahan Tanah Sareal
2. Kelurahan Tegal gundil	2. Kelurahan Kebon Pedes

3. Kelurahan Bantarjati	3. Kelurahan Kedung Badak
4. Kelurahan Tanah Baru	4. Kelurahan Kedung Jaya
5. Kelurahan Cihampar	5. Kelurahan Kedung Waringin
6. Kelurahan Ciluar	6. Kelurahan Sukadamai
7. Kelurahan Ciparigi	7. Kelurahan Sukaresmi
8. Kelurahan Kedunghalang	8. Kelurahan Cibadak
	9. Kelurahan Kencana
	10. Kelurahan Mekarwangi
	11. Kelurahan Kayumanis

2. Data Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Bogor

Tabel 3.3 Data Pegawai Pengadilan Agama Bogor

No.	Nama	Jabatan
1	Ruslan, S.Ag., S.H, M.H.	Ketua
2	Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. Sangidin, S.H., M.H.	Hakim
4	Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.	Hakim
5	Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.	Hakim
6	Nanang Patoni, S.H., M.H.	Panitera

7	Wawan, S.AP., M.M.	Sekretaris
8	Wardah Hamzah, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan
9	Agus Yuspian, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Gugatan
10	Titi Khatimah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
11	Fitra Faraouky Lubis, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
12	Farid Ramdani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
13	Medina Widya Burhan, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
14	Nurul J Muflihah, A.md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara
15	Mia Indriyani, A.md., Ak.	Pengelola Perkara
16	Satria Gema Thareq, A.md.	Pengelola Perkara
17	Hermansyah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
18	Arif Wiji Hastomo, S.H.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan
19	Oki Romansyah, A.md.	Pengelola Sistem Dan Jaringan
20	Karina Diyan Afyani, S.E.	Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana
21	Hafies Y Kusuma, S.kom, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan

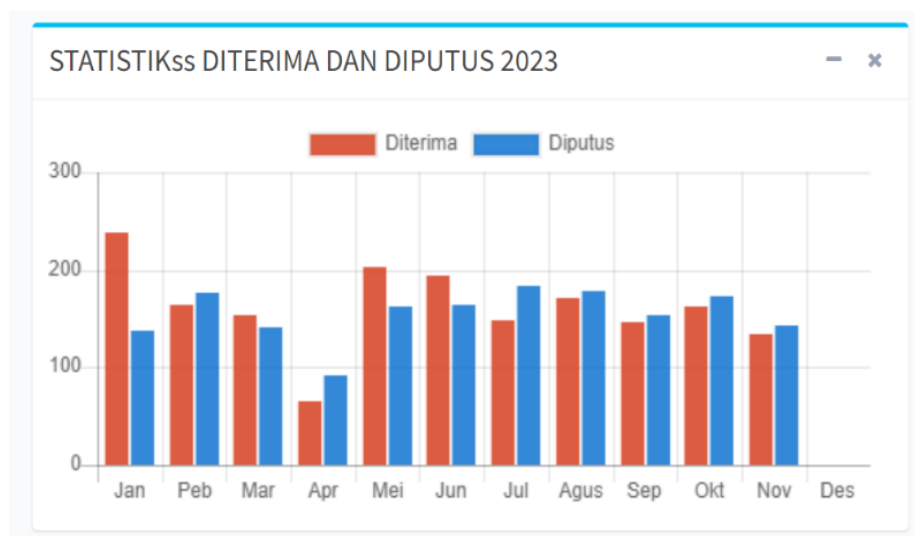
22	Hesna Ladia, S.E.	Penyusunan Laporan Keuangan
23	Andi Nadia Amelia, A.md., Ak.	Pengelola Barang Milik Negara
24	Anisa Luthfia A.md, Akun.	Pengelola Barang Milik Negara
25	Maylin Three Lestari Sinaga, A.md.	Pengelola Barang Milik Negara
26	Maulana Tarmizi, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama
27	Raisul Wadhifudin, S.H.	Panitera Pengganti
28	Siti Munawaroh S.H.I.	Panitera Pengganti
29	Sri Komalasari, S.H.	Panitera Pengganti
30	Aida Fithria, S.E.	Panitera Pengganti
31	Siti Fatimah Sugiran, A.md.	Juru Sita
32	Syarifatunisa, S.E.	Juru Sita Pengganti

3. Sarana dan Prasarana

Dengan kerjasama ITB Bandung, Pengadilan Agama Bogor meluncurkan situs web resmi di www.pa-bogor.go.id untuk menjalin komunikasi dengan pihak luar. Langkah ini sejalan dengan Keputusan

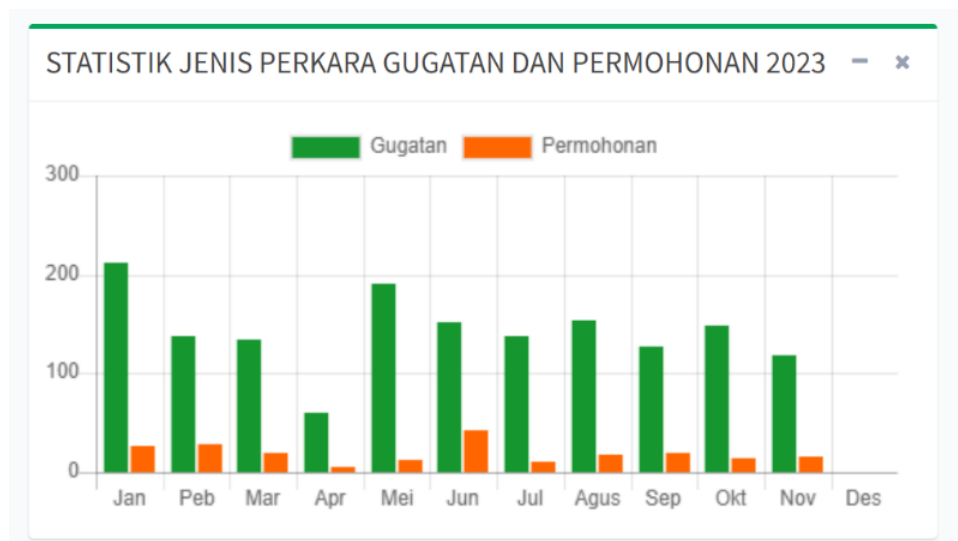
dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2008 jo. KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 yang bertujuan memberikan akses yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat terkait situasi dan tugas Pengadilan Agama Bogor.

Dalam struktur organisasionalnya, Pengadilan Agama Bogor memberikan laporan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan pada perubahan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015), Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.



Gambar 3.3 Statistik Perkara diterima dan diputus Pengadilan

Agama Bogor



Gambar 3.4 Statistik Jenis Perkara Pengadilan Agama Bogor

D. Informasi Penelitian

Adapun Informasi penelitian yang dicari oleh penulis adalah seorang Hakim, yang mana mereka yang berperan penting dalam mempertimbangkan suatu putusan atas perkara. Adapun yang penulis temui dalam penyelesain penelitian ini adalah:

Tabel 3.4 Daftar Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Drs. Sangidin, S.H., M.H.	Hakim Laki-laki

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari triangulation adalah:

interview, participation to observation, dan telaah catatan organisasi (document records).

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Secara sederhana, wawancara merupakan bentuk interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan narasumber (interviewee) yang dilakukan melalui komunikasi langsung. (Yusuf. 2014: 98)

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 2 orang yakni penulis sendiri sebagai pewawancara (interviewer) dan Hakim PA Bogor sebagai orang yang diwawancarai (interviewee). Dengan cara wawancara penulis bisa mendapatkan data dan pengetahuan terhadap suatu permasalahan lebih banyak sehingga penulis lebih memahaminya. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim PA Bogor merupakan data pendukung dalam kelancaran penelitian ini.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi berarti

mengumpulkan data dengan langsung dari lapangan. Menurut Zainal Arifin dalam bukunya (Kristanto, 2018: 71) observasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap suatu kejadian yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis merupakan pengambilan data salinan Putusan PA Bogor dengan No Perkara: 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr, yang diperoleh langsung dari kantor PA Bogor. Metode ini mencakup pengecekan data dan memastikan kepastian data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang penting untuk digunakan dalam mengukur informasi yang didapat pada penelitian serta sebagai sarana dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang merupakan langkah awal dalam mencapai hasil serta kesimpulan dari penelitian (Muhammad Arifin, 2014: 34).

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terstruktur, penulis pertama-tama menyusun instrumen penelitian dengan memanfaatkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini menjadi panduan dalam melaksanakan penelitian.

1. Teknik wawancara yang diterapkan adalah wawancara yang memiliki sifat tidak terstruktur, di mana penulis mengagendakan pelaksanaan wawancara dengan para informan tersebut setelah selesai para informan dalam melakukan tugasnya dipersidangan.
2. Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah observasi terstruktur yang dilaksanakan pada saat persidangan selesai dan putusan telah dijatuhkan oleh hakim serta memperhatikan gejala yang timbul pada pengamatan penelitian secara langsung.
3. Dokumentasi yang didapat diperoleh dari data dan informasi berbagai sumber.

Adapun indikator kisi-kisi yang ingin dicapai dari instrumen penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5 Indikator Penelitian

No	Indikator
1.	Deskripsi kasus perceraian akibat adanya wanita idaman lain (Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)
2.	Pertimbangan hukum hakim dari aspek yuridis
3.	Pertimbangan hukum hakim dari aspek filosofis
4.	Pertimbangan hukum hakim dari aspek sosiologis

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian prosedur yang digunakan saat data telah terkumpul, guna untuk mengolah, memerisa dan mengekstrasi informasi yang berguna dari data tersebut. Tujuan dari adanya teknik analisis data adalah untuk mempermudah mencari fakta yang lebih dalam tentang suatu permasalahan atau fenomena, serta membantu menarik kesimpulan yang valid dan bermakna. Hasil dari analisis data ini adalah sebagai temuan yang dapat berguna bagi pihak lain yang membantu menggali makna yang bermanfaat dalam memperdalam pemahaman penulis. (Rijali, 2018: 43)

Analisis data mempermudah penulis dalam mengontrol data agar data dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Pada penelitian ini, tentunya penulis mengaplikasikan teknik Analisis Konten (*content analysis*) atau yang sering kita sebut dengan analisis isi. Analisis konten merujuk pada penelitian yang membahas secara mendalam isi informasi atau yang tercetak dalam media massa. Secara umum, analisis isi dapat dipahami sebagai metode yang mencakup segala bentuk analisis terhadap teks, namun dalam konteks analisis isi istilah ini digunakan untuk menggambarkan pendekatan analisis tertentu. Menurut Holsti, “analisis isi adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus dari sebuah pesan secara objektif, sistematis dan menyeluruh”. (Asfar Taufan, 2019: 2)

Dengan teknik data melalui analisis isi atau analisis konten, penulis bisa lebih mudah dalam penelitian ini, selain itu mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari apa yang sedang penulis lakukan.

H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data)

Validasi data merupakan tahapan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian. Validasi data merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan, konsistensi dan relevansi data yang telah kita kumpulkan, validasi data menjadi acuan hasil penelitian dapat dipercaya dan di gunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang valid dan fakta. Untuk menentukan sejauhmana instrumen diketahui validasinya, maka dapat diukur melalui reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan data yang dihasilkan, keakuratan tersebut dapat diketahui dengan merujuk sejauh mana hasil pengukuran menjadi relatif dan konsisten selama pengukuran selanjutnya.

Validasi dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi atau penggabungan dari beberapa sumber data yang didapat adalah teknik yang melibatkan kombinasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penemuan yang telah diteliti oleh penulis. (Mamik, 2015: 33)

Pada penelitian ini sumber data yang didapat yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan

penelitian yaitu hakim, yang kemudian data tersebut diperiksa kembali melalui observasi langsung juga diperkuat dengan dokumentasi dan hasil putusan.

2. Memberchecking

Memberchecking merupakan proses memverifikasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang bermaksud untuk melihat sampai manakan keakuratan dan kesesuaian data yang ditemukan dengan apa yang di ungkapkan oleh narasumber. Jika data yang ditemukan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh narasumber maka data yang kita temukan bisa dikatakan data yang valid dan sesuai. (Mamik, 2015: 33)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Karena Wanita Idaman Lain Pada Putusan PA Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Para pihak merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan tercatat, pernikahan mereka dilakukan pada tahun 2014. Pada saat menikah para pihak berstatus perawan dan perjaka, setelah berlangsungnya pernikahan kemudian para pihak bersepakat untuk tinggal bersama di rumah kediaman istri dan mereka menjalin rumah tangga yang harmonis seperti layaknya pasangan suami dan istri sehingga dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak perempuan.

Keharmonisan yang mereka jalin ternyata tidak berlangsung lama, pada tahun 2022 keharmonisan dalam rumah tangga mereka telah berkurang saat si istri mengetahui fakta yang menyakitkan dari suaminya yaitu adanya wanita idaman lain dihati suaminya dan selama fakta ini terungkap, istri menyadari bahwa nafkah yang diberikan belakangan-belakangan ini benar-benar berkurang bahkan sebelum terungkapnya fakta perselingkuhannya.

Fakta yang baru terungkap mengakibatkan rumah tangga mereka benar-benar ada dipenghujung perceraian yang pada pertengahan tahun

2022 mereka memutuskan untuk berpisah rumah sehingga tidak adanya hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Permasalahan ini tentunya melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, dimana peran orang tua dari kedua belah pihak sangatlah dibutuhkan dalam mengusahakan perdamaian diantara mereka yang pernikahannya hampir tidak bisa terselamatkan. Banyaknya upaya yang dilakukan keluarga besar untuk bisa kembali dan rukun lagi dalam menjalin kembali pernikahan mereka tetapi semua upaya yang dilakukan tidak berhasil.

Setelah upaya rukun yang dilakukan oleh keluarga besar mereka tidak berhasil, selanjutnya si istri memutuskan untuk bercerai dengan jalur mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama sampai pada proses persidangan berlangsung.

Berdasarkan deskripsi kasus yang terbukti faktanya diatas, tentunya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian tentunya ketentuan ini berdasarkan pada Undang-undang Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menerima dan memeriksa perkara Penggugat ini.

Pada hari persidangan berlangsung, pada sidang pertama pihak Tergugat (suami) tidak menghadiri persidangan yang tentunya telah dipanggil secara resmi dan patut yang pada akhirnya persidangan berjalan tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Perdamain merupakan hal yang selalu di usahakan seorang hakim dalam mempertahankan suatu pernikahan agar tidak berujung kepada perceraian, ini tentunya menjadi hal yang wajib bagi hakim dalam suatu persidangan untuk menasehati dan memberi arahan kepada para pihak agar bisa mempertahankan rumah tangganya, tetapi dalam kasus ini pendamaian yang dilakukan hakim terhadap Penggugat tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan karena pihak Tergugat (suami) tidak menghadiri persidangan, yang tentunya pada saat itu telah di panggil secara patut dan resmi.

Persidangan masih terus berjalan karena pihak Penggugat masih mempertahankan gugatannya. Selama proses persidangan jawaban Tergugat tidak pernah terdengar dimuka Pengadilan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tentu proses jawab menjawab tidak pernah terdengar. Dalam proses persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk meneguhkan gugatan yang diajukan Penggugat, bukti-bukti yang kuat yang diajukan penggugat adalah:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA, termpat dimana mereka mendaftarkan pernikahannya.

Selain bukti-bukti yang pasti dan akurat diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang kuat untuk meneguhkan gugatan Penggugat, bukti saksinya adalah:

- Saudara sepupu Penggugat (Saksi I)

Bisa dipastikan Saksi I mengenal terhadap Penggugat dan mengetahui adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, saksi I mengetahui kapan dan dimana pernikahannya berlangsung, saksi I mengetahui dari pernikahannya dikaruniai seorang anak, saksi I mengetahui tempat kediaman para pihak setelah menjalin pernikahan, saksi I mengetahui bahwa dipertengahan pernikahan yang sedang mereka jalin sudah tidak harmonis lagi yang diakibatkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi I mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan saksi I melihat bukti chatingan antara Tergugat dengan Wanita idaman lain tersebut. Selain menjadi saksi dalam persidangan saudara sepupu Penggugat (saksi I) juga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali dan menjalin rumah tangga seperti layaknya suami dan istri, tetapi usaha yang dilakukan saksi I tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat muak dan sakit hati terhadap apa yang dilakukan pihak Tergugat terhadap Penggugat.

- Teman dekat Penggugat (Saksi II)

Saksi II yang didatangkan oleh pihak Penggugat merupakan teman dekat Penggugat, maka dari itu kesaksian yang dikeluarkan oleh saksi II sangat berarti bagi Penggugat dalam meneguhkan gugatannya. Saksi II mengakui bahwa dirinya kenal terhadap Penggugat dan tergugat, saksi II mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan seseorang yang sedang menjalin hubungan rumah tangga yang berstatus suami istri, saksi II mengetahui kapan dan dimana pernikahan mereka berlangsung, saksi II mengakui bahwa pernikahan yang dijalin Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis seperti layaknya pasangan suami istri hingga akhirnya dari pernikahannya dikaruniai seorang anak, saksi II mengetahui bahwa dipertengahan pernikahan mereka sudah tidak terlihat harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, saksi II melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi II mengetahui bahwa adanya pertengkaran itu disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain yang sembunyi oleh pihak Tergugat. Selain dari pernyataan yang disampaikan saksi II, bisa dipastikan seorang teman dekat tentunya merasakan perasaan yang sedang dialami oleh Penggugat, dan saksi

II mengakui bahwa saksi II telah berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menjalin rumah tangga kembali dan berstatus sebagai suami istri selayaknya, namun usaha yang dilakukan tidak berhasil, dan Penggugat masih teguh dalam gugatannya walaupun selama persidangan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Adanya Wanita Idaman Lain Terkait Putusan PA Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah metode dalam memutuskan perkara berdasarkan wewenang kehakiman. Pertimbangan hukum dimulai dengan kalimat “Menimbang... dan seterusnya” yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan perkara cerai gugat Akibat adanya Wanita Idaman Lain Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA. Bgr adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, serta mengingat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai prosedur, namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya, ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* sesuai dengan pendapat para Ulama dalam kitab “*al-anwar*” juz II halaman 149 yang artinya “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya*”.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam deskripsi kasus diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat diterima selama kasus tersebut memiliki dasar hukum yang sah. Mengingat bahwa perkawinan termasuk dalam perdata khusus, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana yang telah tercantum dalam deskripsi, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu saudara persepupuan dan teman dekatnya.

Menimbang bahwa bukti berkas-berkas yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik yang telah teruji ke akuratanannya serta memenuhi syarat formil dan materil, maka dari itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti KTP Penggugat harus berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama, jika terbukti relevan maka dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta Penggugat, dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan “*persona standi in judicio*” dan pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya, serta keterangan yang disampaikan oleh para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Para saksi menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh adanya hubungan khusus Tergugat dengan wanita idaman lain, serta tergugat tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan rumah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR serta pasal 171 HIR, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat terhadap pengadilan telah memiliki kekuatan dan dapat dipercaya pembuktiannya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya hubungan khusus Tergugat dengan wanita idaman lain, serta tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang terjalin sebagaimana mestinya antara suami dan istri.
- Upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuahkan hasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas, tentunya Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan landasan hukum dalam penyelesaian masalah ini.

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika sudah terbukti bahwa rumah tangga yang sedang dibangun benar-benar sudah pecah dan tidak bisa diselamatkan lagi (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa rumah tangga dikatakan pecah jika setidaknya terdapat 2 permasalahan yaitu pertama adanya perselisihan dalam rumah tangga yang perselisihannya itu dikarenakan antara suami atau istri, kedua adanya perselisihan dan pertengkaran yang mana

perselisihan dan pertengkaran ini tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak antara suami atau istri secara damai.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama terkait perselisihan harus terdapat pada Penggugat dan Tergugat, artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan bahwa tingkah laku yang mereka lakukan menggambarkan rumah tangganya sudah pecah dan mereka sudah tidak terlihat kompromi lagi, dimana hal ini sudah terbukti relevan dengan apa yang sudah dijelaskan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus diakibatkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah pasti terjadi hanya berada pada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua terkait perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan oleh keduanya. Hal ini jelas terbukti relevan dengan apa yang sudah dijelaskan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan yang layakny suami istri. Demikian rumah tangga mereka bisa dikatakan sudah pecah dan sudah ada diambang perceraian.

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dan gugatan cerai dapat dikabulkan jika sudah terbukti dan fakta rumah tangga mereka telah pecah (*brokem marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 telah mengeluarkan kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan hidup bersama-sama lagi, ini merupakan fakta-fakta yang cukup dalam alasan perceraian yang sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu ikatan keluarga antar suami dan istri dan menjadikan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah sehingga perkawinan bisa terwujud kelestarian dan kenyamanan. Beda hal nya jika perselisihan dan pertengkaran seara terus menerus telah melanda suatu pernikahan, maka upaya untuk mempertahankan rumah tangga sulit terbangun yang kalau di paksakan tidak akan menimbulkan kemaslahatan melainkan akan menimbulkan ketidak pastiaan yang berkepanjangan sehingga kemaslahatan pun akan melanda rumah tangga mereka. Memadharatan dalam hal apapun itu maka harus dihilangkan, kemaslahatan yang

mulai dirasakan dalam suatu ikatan rumah tangga tentunya harus dihilangkna pula, maka dari itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 kaidah Fiqh yang artinya “*Madharat*” harus dihindarkan sebisa mungkin dan menghindari “*mafsadat*” (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi kasus diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semuanya telah cukup alasan dan jalan alternatif terakhir adalah perceraian.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hubung diatas telah selaras dengan Norma Hukum Islam yaitu:

- Hadits Rasulullah SAW

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat Madharat dan meimbulkan Madharat”

- Dalil Fiqh

إذا ادعت الزوجة اضرار لزوجها بما لا يستطاع معه دوام

العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق

وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز

عن الاصلاح بينهما

“Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya, dan pada saat itu hakim menceraikannya

dengan thalak baik jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan natara keduanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat cukup beralasna dan telah terbukti secara hukum. Maka dari itu petitum Penggugat dapat dikabulkan karena telah selaras apa yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat.

Menimbang dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang relevan dengan perkara ini.

B. Pembahasan/ Analisis

a. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman lain No perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Ada 3 aspek terpenting yang tidak boleh ditinggalkan hakim dalam memutus perkara dalam pertimbangan hukumnya di Pengadilan Agama Bogor terkait perkara cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain, yaitu aspek yuridis (kepastian hukum), aspek filosofis (keadilan hukum) dan aspek sosiologis (kemanfaatan hukum).

1. Pertimbangan Yuridis dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama

Bogor

Adapun Pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain dari sisi aspek Yuridisnya sebagai berikut:

Mengenai perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Pengadilan Agama Bogor terkait perceraian karena adanya wanita idaman lain, yang domisili Penggugat berada di yurudiksi Pengadilan Agama Bogor. Selaras dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No 50 Tahun 2009 yang didalamnya menjelaskan:

- Pasal 2
“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
- Pasal 49
“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syari’ah”.
- Pasal 73
“1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, 2) dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, 3) dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

Deskripsi dari kasus yang terjadi Penggugat selaku seorang istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Bogor yang mana telah memenuhi persyaratan yang sah dan relevan dengan undang-undang tersebut, dari mulai tempat yuridiksi Penggugat dan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Mengenai pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak bisa melakukan proses upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Pertimbangan hakim dalam konteks ini selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui

mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang didalamnya memuat:

- (1) “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak perkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Adanya pasal diatas melahirkan Pasal 125 HIR terkait suatu putusan yang djatuhkan oleh hakim jika Tergugat tidak menghadiri persidangan, yang didalamnya menjelaskan, “jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”. Akan tetapi jika Tergugat, di dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, “mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa pekaranya, maka meskipun ia sendiri ataupun wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya Penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu”. Jika surat gugat diterima, maka atas perintah ketua diberitahukanlah keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak

mengajukan perlawanan (*verzet*) didalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129 tentang “keputusan itu dimuka pengadilan itu juga”. Panitera mencatat dibawah surat putusan itu kepada siapakah dulunya diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah yang diterangkan orang itu tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Demikian pertimbangan yuridis hakim di Pengadilan Agama Bogor selaras dengan Pasal 125 HIR dan relevan dengan apa yang terjadi dengan kasus perkara ini.

Mengenai pembuktian atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dalam HIR Pasal 164 dijelaskan bahwa: “Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

- Bukti dengan Surat;
- Bukti dengan Saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan, dan;
- Sumpah”.

Mengenai dalil-dalil bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat dan saksi, yang mana telah relevan dengan kasus yang ada sehingga Majelis hakim Pengadilan Agama Bogor meyakini bahwa alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat telah sah dan relevan sehingga semua alat bukti yang diajukan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Mengenai bukti-bukti yang menjadi dalil-dalil pembuktian yang di buktikan dengan P.1 dan P.2, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil yang mana bukti tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan pokok perkara yang dibuktikan.

Mengenai kewenangan mengadili, majelis hakim telah membuktikan dengan pembuktian alat bukti P.1 yang di ajukan Penggugat, bahwasannya Pengadilan Agama berhak memeriksa perkara karena wilayah yuridiksi Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Bogor. Pertimbangan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama memiliki tugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara individu-individu yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syari’ah”.

Mengenai kewenangan peradilan agama juga diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang didalamnya memuat:

- a. “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqah”.
- b. “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau

berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”.

- c. “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.

Mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus dipastikan bahwa ikatan pernikahan dilakukan secara sah, majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan Penggugat P.2. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 menjelaskan terkait Penggugat dan Tergugat harus merupakan *persona standi in iudicio* ialah konsep yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan.

Mengenai saksi-saksi yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan tentu harus memenuhi syarat formil dan materil yang mana dalam kasus ini majelis hakim telah bersepakat bahwa saksi-saksi yang diajukan di pengadilan telah memenuhi syarat formil dan materil yang mana telah diatur dalam:

- Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR yang memuat: “sebagai saksi tidak dapat didengar: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; orang gila meskipun kadang-kadang ia mempunyai ingatan terang. Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perelisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Hak mengundurkan diri memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebutkan

pada pasal 146 kesatu dan kedua. Pengadilan negeri berkuasa memeriksa diluar sumpah anak-anak yang tersebut diatas tadi atau orang gila yang terkadang-kadang mempunyai ingatan terang, tetapi keterangan mereka hanya dapat dipandang semata-mata sebagai penjelasan”.

Dalam kasus ini jelas saksi dapat diterima karena terbukti sah secara formil dan materil, karena bukti surat sudah dipastikan dengan yang aslinya dan bukti saksi merupakan sepupu dan rekan kerja Penggugat dan sudah memenuhi kriteria seorang saksi yang sah.

- Pasal 147 HIR yang didalamnya memuat: “jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberikan kesaksiannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya”.
- Pasal 171 HIR yang didalamnya memuat: “(1) tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuannya, (2) pendapat-pendapat atau persangkaan-persangkaan yang istimewa yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian”.

Ketiga Pasal tersebut sudah relevan dengan alat-alat bukti yang

diserahkan Penggugat ke Pengadilan, dan semua alat bukti yang diajukan sudah dinyatakan sah dan layak dijadikan saksi sesuai dengan kesepakatan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Mengenai keteranga Penggugat, bukti surat dan bukti saksi yang disampaikan pada persidangan, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yang sangat relevan dari satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa: a) antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, b) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2022 yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain jua karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, c) antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus dan sejak saat itu Penggugat dan

Tergugat tidak ada komunikasi dan berhubungan selayaknya suami istri, dan d) keluarga besar dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak pernah berhasil.

Terkait dikabulkannya gugatan cerai talak atau gugatan cerai, hal tersebut harus didasarkan pada fakta bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan (*broken marriage*) yang tidak dapat diperbaiki. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat diterima jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, e) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, main judi dan lain-lain”.

Mengenai pertimbangan hakim yang merujuk pada aturan diatas, tentu dalam kasus ini sangat relevan dengan apa yang terjadi dari mulai poin a sampai poin d, maka dari itu perkara ini wajib dikabulkan.

Mengenai Yurisprudensi dalam pertimbangan yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama Bogor adalah memutus perkara

perceraian yaitu menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mana didalamnya memuat kaidah hukum “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”, merupakan fakta yang cukup jelas dengan sesuai alasan perceraian yang ada pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya menjelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 j.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya menjelaskan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
- b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;
- c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;
- d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain, dan”;
- e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.
- f. “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Mengenai alasan perceraian yang relevan dengan kasus ini yaitu di titik beratkan pada poin A dan F, dimana perselingkuhan yang dilakukan Tergugatn perupkan perbuatan zina menurut pandangan Islam, adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat menyebabkan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang termasuk alasan perceraian dalam poin F.

Mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutus perkara perceraian akibat adanya wanita idaman lain, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan terbukti menurut hukum, maka dari itu majelis hakim dapat mengkabulkan karena telah memenuhi maksud dalam:

- Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”
- Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
“(1) Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan, (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, istri dapat mengajukan banding, (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut, (4) Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak

ditetapkan hari sidang penyasian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang didalamnya menjelaskan terkait “alasan-alasan perceraian sebagaimana telah dituliskan diatas”.
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan terkait alasan-alasan perceraian bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) suami melanggar taklik talak; h) peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Mengenai pembebanan biaya yang muncul dalam perkara ini, Majelis hakim berpacuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya menjelaskan “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau pemohon”.

Pertimbangan hakim dalam Aspek Yuridis merupakan aspek utama yang bersumber pada Undang-undang, dan Majelis Hakim sebagai aplikator undang-undang tentunya harus memahami dan mencari undang-undang yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. (Yentriyani Andi et al., 2015: 29)

Hakim harus melihat apakah undang-undang yang digunakan dirasa sudah adil, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum atau belum jika ditegakan. Sehingga dengan adanya pertimbangan seperti itu, tujuan hukum bisa tercapai yaitu menciptakan keadilan.

Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang lebih cenderung menggunakan argumen yuridis normatif, menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih dominan menggunakan ukuran peraturan perundang-undangan sebagai alat dalam memecahkan persoalan. Logika berpikirnya adalah logika berpikir deduktif, yakni menempatkan aturan-aturan atau pasal hukum yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus yang konkret yang berkaitan. (Manggalatung A Salman, 2014: 190)

2. Pertimbangan Filosofis dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor

Adapun Pertimbangan hakim melalui aspek filosofisnya dalam putusan perkara cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain di Pengadilan Agama Bogor sebagai berikut:

Pada putusan ini, terkait tidak hadinya Tergugat yang tentunya sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau bahkan menunjuk kuasanya agar menggantikannya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah maka “Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini tanpa alasan dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek”. Pernyataan ini majlis hakim mengambil dasar hukum dari pendapat ulama dalam kitab Al-Anwar, Juz II halaman 149 yang menyatakan bahwa *“Apabila Tergugat berhalang hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan menerima semua alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”*.

Mengenai tujuan perkawinan yang diantaranya menciptakan kedamaian ketentraman lahir dan batin antara pasangan suami dan istri, sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga dan dilestarikan, namun sebaliknya jika dari perkawinan tersebut tujuan dari perkawinan tidak bisa dibangun bahkan lebih buruk lagi jika dari pernikahan yang dibangun tersebut malah membahayakan dan banyaknya kemadharatan yang diraih tentunya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit akan tercapai. Karena suatu kemadharatan itu harus dihilangkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam masalah ini mengambil 2 kaidah Fiqhiyyah yaitu sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat Madharat dan menimbulkan Madharat”

إذا ادعت الزوجة اضرار لزوجها بما لا يستطيع معه دوام

العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق

وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز

عن الاصلاح بينهما

“Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya, dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak baik jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan natara keduanya”.

Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Bogor yang menggunakan dua kaidah fihiyyah yang sangat relevan atas permasalahan tersebut yaitu hakim meyakini bahwa adanya kemadharatan yang membuat ikatan perkawinan menjadi rusak dan sampai tidak diyakini akan adanya kebaikan lagi, sehingga dalam pengambilan sumber hukum yang dilakukan hakim dalam kaidah kedua menunjukkan bahwa perkara layak di ajukan dan diputus oleh majelis hakim.

3. Pertimbangan Sosiologis dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor terkait perceraian karena adanya wanita idaman lain yang dilihat dari aspek sosiologisnya sebagai berikut:

Pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang di kemukakan oleh para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 kemudian setelah menikah mereka menjalin rumah tangga dengan baik dan semestinya, kemudian saksi mengetahui fakta bahwa dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak, kemudian diketahui bahwa sejak 2022 suami Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang membuat Penggugat enggan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya sehingga Penggugat ingin mengajukan perceraian kepada pengadilan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Ftriyani dengan Mansur selaku Hakim Pengadilan Agama Fak-Fak, Papua Barat mengemukakan bahwa: “Jika salah satu dari pasangan suami istri terbukti secara jelas melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sampai melakukan nikah sirri yang dapat dibuktikan dan dinyakini kebenarannya oleh hakim pada saat dalam persidangan, maka dapat dikategorikan telah berbuat *nusyuz* dan telah melanggar komitmen pernikahan. Akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

memutuskan suatu kasus perceraian di Pengadilan Agama. (Fitriyani, 1. T.Th)

Mengenai suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika ditemukan fakta bahwa rumah tangga antar suami dan istri sudah pecah dan tidak memungkinkan untuk disatukan kembali.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan terkaitat “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan infikator antara lain: a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tingal bersama, e) hal-hal lain yang ditemukan dipersidangan seperti adanya wanita idaman lain (WIL), adanya pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain”.

Mengenai pertimbangan hakim dalam perselisihan dan pertengkarang dalam rumah tangga dikatakan pecah, setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria:

Pertama: perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat. Dari kasus yang sedang penulis teliti sudah jelas terlihat bahwa perselisihan dan pertengkarang yang ada hanya melibatkan 2 orang selaku pasangan suami dan istri yang menjadi Penggugat dan Tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran terus menerus diakibatkan

Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga.

Kedua: perselisihan dan pertengkaran itu tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri secara damai. Dalam kasus ini jelas terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, tebakkan dalam proses pendamaian sempat dilakukan oleh keluarga besar antar kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan inilah yang menjadi alasan adanya gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bogor.

Pertimbangan hakim dari aspek sosiologis tentu mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat setempat. (Suriyati, 2022: 19). Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mempertegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan adanya kebebasan dalam menemukan dan menentukan putusan yang dilakukan hakim, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan atau menetapkan aturan tanpa dasar keadilan. Adanya

pertimbangan hukum yang dilakukan hakim guna untuk tujuan dari hukum itu sendiri tercapai yaitu adanya keadilan, kemanfaatan dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena pada dasarnya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Untuk mencapai tujuan keadilan hukum, hakim dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan ketelitian, kecermatan dan profesionalisme yang tinggi dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sehingga rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud. (Manggalatung A Salman, 2014: 191).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian tentang “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)” yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai deskripsi dari kasus tersebut diatas, bahwa penggugat dan tergugat sudah memenuhi persyaratan, ketentuan serta alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam undang-undang dan aturan lainnya. Bahwa penekanan alasan perceraian yang ada pada kasus diatas adalah suami yang memiliki wanita idaman lain dan adanya pertengkaran yang terus menerus yang keduanya merupakan alasan perceraian yang kuat.
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Cerai Gugat akibat adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kasus diatas yang menggunakan tiga aspek penting yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam analisis putusan terkait perkara Cerai Gugat akibat adanya Wanita Idaman Lain (WIL) diatas, dimana aspek yuridisnya adalah bahwa Majelis hakim menggunakan banyak undang-undang yang relevan dengan perkara ini sehingga menghasilkan keadilan dan kemaslahatan. Selain menggunakan aspek yuridis, hakim dalam

pertimbangan hakimnya menggunakan aspek filosofis bahwa hakim menggunakan pendapat-pendapat ulama yang relevan dengan kasus ini seperti kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang digunakan dalam pertimbangan hakim terkait kasus ini. Adanya pertimbangan melalui aspek filosofis, memperlihatkan bahwa Majelis hakim sangat mengutamakan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai moral dan etika agar hukum bisa diterima masyarakat dengan baik. Proses pencarian hukum melalui aspek filosofis ini dinamakan dengan *Rechtvinding*. Selain aspek yuridis dan filosofis, hakim juga menggunakan aspek sosiologis dimana pertimbangan hakim melalui aspek sosiologis tentunya hakim harus melihat pada tata nilai budaya yang berlaku pada masyarakat setempat, dalam hal ini tentu menjadi tantangan besar hakim bagaimana harus bisa semaksimal mungkin mengerti dan memahami akan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang tentunya berbeda-beda, dari sinilah proses terciptanya putusan yang adil dan sejahtera untuk masyarakat yang tentunya akan diterima dan dijalani.

B. Saran

Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam Putusan perkara cerai gugat akibat adanya wanita idaman lain, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Kepada Majelis hakim dalam mengambil keputusan dan melakukan pertimbangan hukum penulis berharap agar lebih teliti agar proses pembuatan keputusan dirasa adil dan manfaat untuk masyarakat
2. Untuk mahasiswa atau kalangan manapun, karena skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segi pembahasan dan penelitian itu sendiri, maka penulis harap bagi yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama untuk dapat mengembangkan hasil penulis dan menyempurnakannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang lebih luas terhadap perkara ini, terutama konsep hakim dalam pertimbangan hukum melalui 3 aspek.
3. Tingginya angka perceraian di zaman sekarang, maka perlu adanya edukasi kepada para calon pengantin untuk mengetahui akan tujuan pernikahan sehingga dimasa yang akan datang perkara perceraian semakin menurun terutama di Pengadilan Agama Bogor. Juga perlunya pendampingan hukum terhadap masyarakat agar mengetahui bahwa dampak dari perceraian tidaklah manis tetapi banyak hal-hal yang perlu di korbakan, sehingga masyarakat faham akan menjadi pernikahan itu sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khair, D. Z. (2018), *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung, Pustaka Media
- Mamik, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama
- Rusdaya Basri. (2020) *Fikih Munakahat*. Parepare. IPN PRES
- Yasik Fatkhu, et al. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Jurnal dan Skripsi

- Asfar Taufan. (2019). *Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Semiotik*.
- Aulia. M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Fitriyani. T.th. *Sesivitas Gender Hakim dalam Perceraian Gugat Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain*. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2420>
- Khoerun. (2017) *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kholifatu Anggraeni. (2023). *Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Qur'an Tafsir Maqasidi)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saefuddin Zuhri Porwekerto.
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). *METODE PENAFSIRAN HUKUM SEBAGAI ALAT MENCARI KEADILAN HAKIKI* (Vol. 15).
- Manggalatung A Salman. (2014). *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Naily Nabiela, N. N. A. R. H. A. M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Dr. F. I. M. D. M. S. Dr. Muhammad Husein, Ed.).
- Ramlan, T. E. (n.d.). *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*.
- Ratisa. (2017). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Karena Wanita Idaman Lain di Pengadilan agama Kelas 1A Palembang*. Universitas Negeri Raden Fateh Palembang

- RI Agama Kementerian. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Rohmana S. (2022). *Perselingkuhan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar*.
- Rohmatul Ilahiya. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan*. Universitas Trunojoyo Madura Indonesia.
- Suriyati, S. (2022). Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 136–161. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i1.6060>
- Taqiuddin, H. (2017). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. 1.
- Wahyu Iswantoro. (2018). Penemuan Hukum oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Peradilan. *Majalah Hukum Nasional*.
- Yamani Reza Rahmat. (2018). *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*.
- Fatkhu Yasik, Alniezar Fariz, Huda Mh. Nurul, & at all. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Yasniwati. (2023). Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat dan Upaya Penanggulangan di Indonesi. *Journal of Swara Justisia*, 7(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Yentriyani Andi, Madanih Dahlia, Indraswari, & at all. (2015). *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*.

Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bogpor Kelas 1 A

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana pandangan bapak terkait hubungan perselingkuhan dengan ketidakstabilan rumah tangga?	Tentu kalau ke stabilan rumah tangga biasanya dan seharusnya tidak boleh ada yang namanya cinta segi tiga, jadi walaupun sebenarnya dalam Al-Quran membolehkan poligami tapi kalau sudah ada isu-isu suaminya mau pacaran lagi atau mau menikah lagi tentu seorang istri sudah merasa risau yang te tunya ini hal sagat berdampak yang menyebabkan ke tidak stabilan dalam rumah tangga. Apalagi seorang istri tidak boleh poliandri, hubungan akan semakin kacau dan retak
2.	Menurut sepengetahuan bapak, bagaimana Undang-undang di Indonesia mengatur perceraian yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain?	Tidak ada, secara khusus yang mengatur tentang perselingkuhan. Tetapi perceraian udah sangat jelas diatur dalam Undang-undang mengenai perceraian. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya mengatur untuk monogami, sedangkan poligami diperbolehkan tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat, salah satunya harus ada izin pengadilan, izin istri pertama, harus mampu berbuat adil mempunyai penghasilan yang cukup untuk semuanya. Tetapi mengenai perceraian sudah diatur dalam KHI dan Undang-undang.
3.	Aspek apa saja yang dilakukan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tentang perceraian akibat wanita idaman lain?	Aspek nya tentu tidak keluar dari 3 aspek penting yuridis, filosofis dan sosiologis. Karena ini aspek kestabilan rumah tangga dan kalau sudah ada anak banyak yang harus menjadi pertimbangan, bahwa semuanya mengakibatkan suatu hal yang mengakibatkan rumah tangganya dari segi hubungan perkawinan, menyangkut anak, menyangkut nafkah bagi istri sah dan selingkuhannya apabila sudah menikah. Aspek besar yang tentunya menjadi hal besar yang harus dilakukan hakim dalam mempertimbangan putusan adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis
4.	Apa saja dampak hukum dari perceraian akibat perselingkuhan terhadap hak asuh anak dan bagaimana pembagian hartanya?	Sebaiknya tentang hak asuh anak, karena klo wanita idaman lain bebarti anak jatuh kepada ibunya. Kalau tentang pembagian harta bersama tetap antara suami dan istri berhak memperoleh harta bersamanya mungkin tidak terlalu berdampak
5.	Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara menyikapi kasus perselingkuhan dalam rumah tangga?	Artinya kalau ini diajukan ke pengadilan dengan gugatan yang seperti ini, tentu saran dan nasehat yang akan hakim berikan pertama kali untuk keduanya karna banyak dampak jika perceraian itu dibiarkan terjadi bahkan terhadap anak. Berhasil atau tidaknya tentu kembali kepada mereka
6.	Bagaimana pandangan Bapak, apakah ada kemaslahatan yang dirasakan oleh seorang anak ketika orangtuanya bercerai karena perselingkuhan?	Kalau berkaitannya dengan anak yang sudah dewasa tentunya lebih maslahat kalau berpisah karena dampaknya akan ditiru oleh anaknya sendiri, kalau anaknya masih kecil dan belum faham mungkin dampaknya tidak terlalu besar.
7.	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian karena wanita idaman lain (perselingkuhan)	Dalam Islam perselingkuhan tentu tidak dibolehkan karena perselingkuhan termasuk zina dan zina perbuatan yang keji. Dalam Islam mendekati zina pun sudah tidak boleh apalagi terjerumus kedalam zina nya itu sendiri, tentunya dalam islam lebih ketat lagi.

8.	Apa saran Bapak, bagi pasangan yang sedang menghadapi permasalahan seperti ini, agar pernikahan masih bisa diselamatkan (tidak bercerai)?	Tentunya nasehat saran dan masukan yang akan hakim lakukan pertama kali, jika memang tidak berhasil di proses mediasi akan dicoba kembali untuk saling memafkan dan memperbaiki satu sama lainnya agar keluarga menjadi harmonis lagi. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga tentu ada sebab dan akibat, kalau dalam konteks ini suami berselingkuh, tetapi tidak semata-mata kesalahan suami.
9.	Saran Hakim Pengadilan Agama Bogor atas perkara Perceraian yang ada	Mengadakan bimbingan perkawinan terutama mengenai perceraian. Bimbingan yang diberikan tentunya kaitannya dengan instansi lain karena perceraian itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi harus ada penyuluhan yang menjadi kewenangan eksekutif yaitu Pemda agar mengadakan penyuluhan. Agar masyarakatnya sadar hukum tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum supaya hak-hak suami, istri dan anak bisa terpenuhi dan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Karena pengadilan ibaratkan hanya tong sampah yang mana hanya menerima suatu permasalahan yang sudah terjadi yang tidak baiknya yaitu Perceraian.

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian Tugas akhir di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10120
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 47/DK.FH/100.06.14/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Surat Permohonan**

Kepada Yth.
Pimpinan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A
Di_
Tempat

Assalamualaikum wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa/i kami untuk melakukan Wawancara Penelitian dan pengambilan data di lembaga atau instansi yang Bapak/ibu pimpin atas Nama:

Nama : Lulu Lisnawati
Nim : 2015036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Hukum
No Telpn : 08812162422
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Agustus 2024
Dekan Fakultas Hukum


UNUSIA
FAKULTAS HUKUM
Dr. Muhammad, M.H.
NIDN. 2119087902

LAMPIRAN**A. Rumusan Masalah**

1. Faktor terjadinya perceraian akibat adanya wanita idaman lain di Pengadilan Agama Bogor
2. Deskripsi kasus perceraian akibat adanya wanita idaman lain di Pengadilan Agama Bogor
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena wanita idaman lain

B. Data yang dibutuhkan berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr.**C. Narasumber yang akan diwawancarai: Bapak Drs. Sangidin, S.H., M.H.****D. Daftar Pertanyaan untuk narasumber:**

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana pandangan bapak terkait hubungan perselingkuhan dengan ketidakstabilan rumah tangga?	
2.	Menurut sepengetahuan bapak, bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur perceraian yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain?	
3.	Aspek apa saja yang dilakukan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tentang perceraian akibat wanita idaman lain?	
4.	Apa saja dampak hukum dari perceraian akibat perselingkuhan terhadap hak asuh anak dan bagaimana pembagian hartanya?	
5.	Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara menyikapi kasus perselingkuhan dalam rumah tangga?	
6.	Bagaimana pandangan Bapak, apakah ada kemaslahatan yang dirasakan oleh seorang anak ketika orangtuanya bercerai karena perselingkuhan?	
7.	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian karena wanita idaman lain (perselingkuhan)	
8.	Apa saran Bapak, bagi pasangan yang sedang menghadapi permasalahan seperti ini, agar pernikahan masih bisa diselamatkan (tidak bercerai)?	

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Proses Pemberian Surat
Permohonan Penelitian



Dokumentasi Proses Pemberian
Surat Permohonan Penelitian



Dokumentasi Selesai Wawancara



Dokumentasi Proses Wawancara

Lampiran 4 : Biografi Penulis

Nama	: Lulu Lisnawati
NIM	: 2015036
Tempat/Tanggal Lahir	: Sukabumi, 01 April 2002
Alamat	: Kp. Babakan Garung Rt. 03 Rw. 06 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Tanjungsari 01
MTs Al-Masthuriyah
Mas Al-Masthuriyah
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Lampiran 5: Hasil Cek Turnitin

Skripsi "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Adanya Wanita Idaman Lain (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2023/PA.Bgr)"

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	8%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	5%
2	repository.unusia.ac.id Internet Source	4%
3	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
7	pta-pontianak.go.id Internet Source	1%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%

-
- 9 Eskarni Ushalli. "TANGGUNG JAWAB NAFKAH OLEH SUAMI PNS BERAGAMA ISLAM TERHADAP ISTRI YANG DICERAI BERDASARKAN PP NO 10 TAHUN 1983 Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang", WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2020 1%
-
- Publication
-

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On